



BUPATI ACEH TAMIANG
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH TAMIANG
NOMOR 2 TAHUN 2023

TENTANG
TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENYALURAN ALOKASI DANA KAMPUNG
DAN ALOKASI BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2022

BISMILLAHIRAHMANIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH TAMIANG,

Mengingat : a. bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 96 ayat (5), Pasal 97 ayat (4) dan Pasal 99 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019, perlu mengatur pembagian dan penyaluran Alokasi Dana Kampung dan Alokasi Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah bagi setiap Kampung dalam Kabupaten Aceh Tamiang;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemberian dan Penyaluran Alokasi Dana Kampung dan Alokasi Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2022;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4176);


3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

4. Undang-Undang...

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);



11. Peraturan...



11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 960);
12. Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 19 Tahun 2009 tentang Pemerintahan Kampung (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2009 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 15);
13. Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 55);
14. Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2023 Nomor 1);
15. Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 32 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Kampung berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Kampung (Berita Daerah Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2018 Nomor 32);
16. Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Kampung (Berita Daerah Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2018 Nomor 33);
17. Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2023 Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENYALURAN ALOKASI DANA KAMPUNG DAN ALOKASI BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022.

  BAB. 1


BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Tamiang.
2. Pemerintah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara pemerintahan kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Kabupaten Aceh Tamiang.
3. Bupati adalah Bupati Aceh Tamiang.
4. Kecamatan adalah suatu wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Pemerintah Kabupaten dalam penyelenggaraan Pemerintah Kecamatan yang dipimpin oleh Camat.
5. Camat adalah Pemimpin Kecamatan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah
6. Kampung adalah Kampung dan Kampung adat atau yang disebut dengan nama lain yang selanjutnya disebut Kampung adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Kampung adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kampung dan Majelis Duduk Setikar Kampung dalam mengatur dan mengurus masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Kampung adalah Datok Penghulu, Tok Imam dibantu Perangkat Kampung sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kampung.




9. Majelis...


9. Majelis Duduk Setikar Kampung yang selanjutnya disingkat MDSK adalah Badan Permusyawaratan Kampung yang anggotanya dipilih secara musyawarah oleh masyarakat Kampung setempat terdiri dari unsur Ulama, Tokoh Masyarakat setempat termasuk Pemuda dan Perempuan, Pemuka adat dan Cerdik Pandai/Cendekiawan yang ada di Kampung yang berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat peraturan Kampung, menampung dan menyalurkan, aspirasi Masyarakat setempat serta melakukan pengawasan secara efektif terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Kampung.
10. Datok Penghulu adalah pimpinan suatu Kampung yang memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri.
11. Perangkat Kampung adalah unsur pembantu Datok Penghulu, yang terdiri dari Sekretariat Kampung, pelaksana kewilayahan dan pelaksana teknis.
12. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kampung, selanjutnya disingkat RPJM Kampung, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Kampung untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
13. Rencana Kerja Pemerintah Kampung, selanjutnya disebut RKP Kampung, adalah penjabaran dari RPJM Kampung untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang ditetapkan dengan Qanun Kampung.
14. Alokasi Dana Kampung, selanjutnya disingkat ADK, adalah dana perimbangan yang diterima Pemerintah Kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung, yang selanjutnya disingkat APBKampung, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Kampung.
16. Rekening Kas Kampung adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Kampung yang menampung seluruh penerimaan Kampung dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Kampung pada Bank yang ditetapkan.



17. Penghasilan...



17. Penghasilan Tetap adalah jumlah penerimaan yang diterima oleh Datok Penghulu, Tok Imam dan Perangkat Kampung dari APBKampung setiap bulan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini untuk menentukan besaran ADK dan Alokasi Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2022 yang diberikan kepada Kampung dalam rangka mendukung pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan Kampung, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat Kampung.

Pasal 3

Tujuan penggunaan ADK dan Alokasi Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2022 adalah:

- a. meningkatkan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan Kampung, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat Kampung sesuai dengan kewenangannya;
- b. meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan Kampung dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan secara partisipatif sesuai dengan potensi Kampung;
- c. meningkatkan pemerataan pembangunan, kesejahteraan, kesempatan berpartisipasi, dan kesempatan berusaha bagi masyarakat Kampung;
- d. mendorong peningkatan swadaya gotong royong masyarakat; dan
- e. meningkatkan kemandirian Kampung.

BAB III TATA CARA PEMBAGIAN

Pasal 4

- (1) Pemerintah Kabupaten mengalokasikan ADK dalam APBK setiap tahun anggaran.



(2) Pengalokasian...


- (2) Pengalokasian ADK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari Dana Transfer Umum (DAU dan DBH) yang diterima oleh Kabupaten Aceh Tamiang dalam APBK Tahun Anggaran 2023 tidak termasuk DBH-CHT, DBH-SDA Kehutanan Dana Reboisasi dan Tambahan DBH Minyak dan Gas Bumi dalam rangka otonomi khusus.
- (3) Pengalokasian ADK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mempertimbangkan:
 - a. kebutuhan penghasilan tetap Datok Penghulu dan Perangkat Kampung;
 - b. kebutuhan biaya operasional Pemerintah Kampung; dan
- (4) Biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b ditetapkan berdasarkan perhitungan:
 - a. jumlah penduduk sampai dengan 1000 (seribu) jiwa, biaya operasional paling banyak sebesar Rp. 35.000.000 (tiga puluh lima juta rupiah) per tahun;
 - b. jumlah penduduk 1001-3000 (seribu satu-tiga ribu) jiwa, biaya operasional paling banyak sebesar Rp. 45.000.000 (empat puluh lima juta rupiah) per tahun; dan
 - c. jumlah penduduk lebih dari 3000 (tiga ribu) jiwa, biaya operasional paling banyak sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) per tahun.

Pasal 5

Pemerintah Kabupaten mengalokasikan Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada Pemerintah Kampung dari realisasi penerimaan hasil pajak daerah dan retribusi daerah tahun sebelumnya.

Pasal 6

Besaran ADK dan Alokasi Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah yang dibagikan kepada Kampung sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

di MP BAB... |

BAB IV
PENYALURAN


Pasal 7

- (1) Penyaluran ADK dan Alokasi Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah dilakukan melalui pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Aceh Tamiang ke Rekening Kas Kampung.
- (2) Penyaluran ADK dan Alokasi Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah dilakukan secara bertahap:
 - a. tahap I paling cepat bulan Januari sebesar 40% (empat puluh persen); dan
 - b. tahap II paling cepat bulan juni sebesar 40% (empat puluh persen).
 - c. tahap III paling cepat bulan Nopember sebesar 20% (dua puluh persen).
- (3) Pencairan ADK yang digunakan untuk penghasilan tetap Datok Penghulu, Perangkat Kampung dan operasional perkantoran dilakukan setiap bulan melalui Bendahara Kampung.
- (4) ADK dan Alokasi Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah yang disalurkan kepada Pemerintah Kampung merupakan bagian dari pendapatan kampung.

Pasal 8

- (1) Datok Penghulu melalui Camat mengajukan permohonan penyaluran ADK dan Alokasi Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada Bupati melalui Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Tamiang dengan surat pengantar dari Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Aceh Tamiang.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melampirkan:
 - a. Tahap I sebagai berikut :
 1. RPKKampung;
 2. APBKampung; dan
 3. Keputusan Datok Penghulu tentang Penunjukan Kaur Keuangan Kampung;
 4. Laporan Realisasi Penggunaan ADK dan Alokasi Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Tahun sebelumnya.
 - b. Tahap II sebagai berikut :
 1. Perubahan RPKKampung, jika ada Perubahan;

2. Perubahan.f.



2. Perubahan APBKampung, jika ada Perubahan;
 3. Perubahan Keputusan Datok Penghulu tentang Penunjukan Kaur Keuangan (jika ada pergantian) dan;
 4. Laporan Realisasi Penggunaan ADK dan Alokasi Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Tahap I.
- c. Tahap III sebagai berikut :
1. Perubahan RPKKampung, jika ada Perubahan;
 2. Perubahan APBKampung, jika ada Perubahan;
 3. Perubahan Keputusan Datok Penghulu tentang Penunjukan Kaur Keuangan (jika ada pergantian) dan;
 4. Laporan Realisasi Penggunaan ADK dan Alokasi Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Tahap II.
- (3) Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Aceh Tamiang meneliti kesesuaian antara usulan rencana kegiatan dalam RPKKampung dengan RPJM Kampung.
- (4) Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Aceh Tamiang membuat surat pengantar untuk Datok Penghulu menyampaikan permohonan penyaluran ADK dan Alokasi Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Tamiang atau mengembalikannya kepada Datok Penghulu untuk disempurnakan.
- (5) Bupati dapat menunda penyaluran ADK dan Alokasi Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah bagi Kampung yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

BAB V
PERENCANAAN, PENATAUSAHAAN DAN PELAPORAN

Pasal 9

- (1) Rencana penggunaan ADK dan Alokasi Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah dibahas dalam musyawarah perencanaan pembangunan Kampung.

(2). Perubahan...



- (2) Pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan Kampung bertujuan agar penggunaan ADK dan Alokasi Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah didasarkan atas proses perencanaan partisipatif.
- (3) Musyawarah perencanaan pembangunan Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan melibatkan Datok Penghulu, Perangkat Kampung, Anggota MDSK, Lembaga Kemasyarakatan Kampung, dan tokoh masyarakat.
- (4) Hasil musyawarah perencanaan pembangunan Kampung dituangkan dalam usulan RPKKampung.
- (5) RPKKampung sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Qanun Kampung.

Pasal 10

- (1) Semua pengeluaran Kampung harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah.
- (2) Pengeluaran Kampung yang mengakibatkan beban APB Kampung tidak dapat dilakukan sebelum Rancangan Qanun Kampung tentang APBKampung ditetapkan menjadi Qanun Kampung.
- (3) Pengeluaran Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak termasuk untuk belanja pegawai yang bersifat mengikat dan operasional perkantoran yang ditetapkan dalam Peraturan Datok Penghulu.

Pasal 11

- (1) Camat mengkoordinir Datok Penghulu menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana ADK dan Alokasi Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada Bupati melalui Pejabat Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Tamiang.
- (2) Penyampaian laporan realisasi penggunaan dana ADK dan Alokasi Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:
 - a. tahap I paling lama minggu ketiga bulan Juni;
 - b. tahap II paling lama minggu keempat bulan Juni;
 - c. tahap III paling lama minggu kedua bulan Desember.

  BABI..

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Tamiang.

Ditetapkan di Karang Baru
pada tanggal, 8 Februari 2023 M
17 Rajab 1444 H

 Pj. BUPATI ACEH TAMIANG

 MEURAH BUDIMAN

Diundangkan di Karang Baru
pada tanggal, 9 Februari 2023 M
18 Rajab 1444 H

 SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH TAMIANG 


ASRA

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH TAMIANG TAHUN 2023 NOMOR 2